



# PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan MT. Haryono Nomor 07 Selong 83612

E-Mail : [pmptplotim@gmail.com](mailto:pmptplotim@gmail.com) Website : <https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id>

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nomor : 500.16.7.2/91/PMPTSP-TK/01/2024

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)

- Menimbang** :
- a. Permohonan M. JIHADUL KHAIR, S.Pd Nomor: 421/01/SP/KB AL-HW/IX/2023 Tanggal 22 November 2023, Penihal Permohonan Alih Status Kelompok Bermain (KB) menjadi Taman Kanak-kanak (TK);
  - b. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 421.9/003/DIKBUD IV/2024 Tanggal 04 Januari 2024;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK).
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 5. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal.

#### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN :

#### PERTAMA : Memberi Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) kepada :

- Nama Lembaga : YAYASAN NURUL MUJAHIDIN PANCOR KOPONG  
Alamat : Pancor Kopong Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur
- Nama Satuan : TK AL-HUSNAH WADRIYAH  
Alamat : Dusun Pancor Kopong Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur
- Kepala Sekolah : M. JIHADUL KHAIR, S.Pd

#### KEDUA : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.

#### KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut Kembali apabila tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



Tembusan kepada Yth. :

- 1. Pj. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
- 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.

Ditetapkan di : Selong

Pada tanggal : 12 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



HUSNUL BASRI, SP., MMA

Pidana Tk. I (I/b)

NIP. 19690726 200003 1 002



## PENDAFTARAN PAUD

**NAMA LEMBAGA** : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
" AL-HUSNA WADRIYAH "

**JENIS PROGRAM** : Kelompok Bermain

**TIPE** : -

**ALAMAT** : Pancor Kopong Tebaban Kec. Suralaga

**PENGELOLA**

Nama ~~Pribadi~~ Badan Hukum : MUH. SANUSI, S.Pd

Kewarganegaraan/SP Badan Hukum : Indonesia

~~Alamat~~ : Pancor Kopong Tebaban Kec. Suralaga

PAUD didirikan sejak tahun : 15 Maret 2007

Akta Notaris : -

NPWP : -

Pengelola/ Penanggung Jawab PAUD,

MUH. SANUSI, S.Pd

Nomor Pendaftaran : 266 /PLS/2007

Selong, Januari 2008

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lombok Timur, ✓



Dr. YANIS MALADI, SH. MH  
NIP. 131 689 947